

Perumusan UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan

Henry Kristian Siburian¹ Baren Sipayung² Andi Wahyudi³ Rendra Alfonso Octavianus⁴
Suyanto⁵

Universitas Budi Darma, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia¹

Universitas Mulawarman, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia²

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Indonesia³

Universitas AUDI Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia⁴

Universitas Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia⁵

Email: yustisiimandiri@gmail.com¹ baren.sipayung@bpk.go.id² andi.wahyudi@bpk.go.id³
rendra.alvonso@gmail.com⁴ suyanto@unigres.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal sebagai metode penelitian. Dalam pengumpulan data, metode studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan. Proses analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu perolehan data, reduksi data, penyajian data, dan validasi. Dalam penelitian ini mengkaji kasus perumusan UU cipta kerja kluster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan. UU Ciptaker kluster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan adanya gugatan *judicial review* oleh pekerja sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusionalitas. Jika *judicial review* dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan antara MK sendiri dengan Pemerintah (DPR dan/atau Presiden) selaku pembuat UU. Berdasarkan studi kasus hakim Aswanto dan menyikapi dinamika perubahan maupun putusan *judicial review* UU MK, adanya pembatalan UU berpengaruh negatif hal terhadap kelangsungan karier hakim MK maupun materi perubahan UU MK yang merugikan hakim MK itu sendiri. Kondisi ketidakharmonisan antara MK dengan DPR dan/atau Pemerintah jika berlarut-larut dapat menciptakan friksi kewenangan yang juga berpotensi menimbulkan adanya potensi sengketa ketatanegaraan.

Kata Kunci: Cipta Kerja, Ketenakerjaan, Sengketa Ketatanegaraan



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tonggak sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia adalah berdirinya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") pada tanggal 9 November 2001 melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") amandemen ke-3. Dengan perubahan ini, kekuasaan dalam sistem peradilan akan dilaksanakan oleh dua badan: Mahkamah Agung dan MK. Dilihat dari perspektif fungsional dalam kerangka kelembagaan, MK dapat diklasifikasikan sebagai lembaga utama negara, sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Presiden. Kedudukan serta perannya diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir tertera dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (selanjutnya disebut 'UU MK').

MK memiliki kewenangan, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1), untuk menguji UU yang tidak sesuai dengan UUD 1945, menangani perselisihan mengenai wewenang lembaga negara yang ditetapkan dalam UUD 1945, mengadili pembubaran partai politik, serta memutuskan perselisihan hasil pemilihan parlemen (Republik Indonesia 2003b). Kewenangan ini memiliki

keputusan akhir tanpa peluang upaya hukum untuk mengubahnya, memberikan dampak hukum yang seketika dan abadi.

MK juga diberi kewenangan sesuai Pasal 24C, Pasal 2 *juncto* Pasal 7B, untuk menyelidiki jika Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melanggar UUD 1945, makar, korupsi, penyuapan, atau kejahatan berat lainnya, serta apakah mereka tidak memenuhi syarat lagi. Berbeda dengan Amerika Serikat, yang mengutamakan proses politik, bukan peradilan, keputusan ini belum final dan akan bergantung pada MPR (Pasal 7A), badan politik yang mempunyai kewenangan untuk memecat presiden dari jabatannya.*)

Di dalam perkembangan ketatanegaraan, pembahasan perubahan UU MK di dalamnya terdapat tarik menarik kepentingan politik, yang lebih ditonjolkan kepada pengaturan terkait hakim konstitusinya (usia minimal, evaluasi, unsur keanggotaan Majelis Kehormatan MK (MKMK), penghapusan ketentuan peralihan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK). Hal tersebut dipengaruhi juga oleh kepatuhan Pemerintah (usulan dari DPR yang disepakati oleh Presiden) terhadap putusan *judicial review* MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 serta 56/PUU-XX/2022 (DA 2023). Hal tersebut juga dapat dipandang tidak mulianya profesi Hakim Konstitusi oleh DPR sebagai wakil Tuhan di dunia yang menjalankan tugas kehakiman secara independen untuk memutuskan suatu perkara (Sipayung, Ibrani, and Lubis 2023).

Di sisi lain, *output* dari putusan MK secara kualitatif mengalami sorotan publik, pasca posisi Ketua MK sebagai saudara ipar Presiden Joko Widodo yang secara *appearance* berpotensi berbenturan kepentingan merupakan ujian integritas yang harus dihadapi dan dikonfirmasi kepada publik dalam setiap putusan yang diambilnya (Sipayung and Wahyudi 2022). Selanjutnya, dilihat dari putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 tentang *judicial review* UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU) (untuk selanjutnya disebut 'UU Ciptaker'). Adapun Pemerintah telah memitigasi risiko penolakan atas pemberlakuan UU Ciptaker diantaranya melalui langkah-langkah legislasi sebagai berikut:

1. Penetapan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pada tanggal 16 Juni 2022, UU ini disahkan, dan di dalam Pasal 42A, terdapat penyisipan ketentuan terkait metode *omnibus* dalam perencanaan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia 2022).
2. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (Republik Indonesia 2023).
UU tersebut diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022, yang muatannya tidak berbeda dengan UU Ciptaker awal, hanya penegasan kembali bahwa subjektivitas Presiden untuk segera memberlakukan UU Ciptaker dan turunan aturannya baik di pusat maupun di daerah.

Di satu sisi, UU Ciptaker ini ditetapkan sebagai salah satu solusi terkait aspek legal kebutuhan praktisi bisnis untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik dan intervensi antara serikat buruh serta pemerintah (Nainggolan et al. 2022). Di sisi lain, gelombang demonstrasi penolakan dari warga negara akhir-akhir ini masih belum dapat terbendung (BALIPOST.com 2023). Jika dilihat waktu penetapannya, UU Ciptaker ditetapkan beriringan dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* yang bersifat inklusif yang berusaha melindungi dan mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat untuk menghadapi kedaruratan kesehatan (Syahril et al.

* Bandingkan ini dengan klausul "impeachment" dari Konstitusi Amerika Serikat: "The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, and other High Crimes and Misdemeanors."

2023). Perumusan kebijakan tersebut dipandang berbeda dengan UU Ciptaker yang sebagian besar kepentingan adalah kepentingan pelaku usaha. Atas kondisi tersebut, memunculkan dinamika antara kewenangan penyusunan dan pengesahan UU oleh DPR dan/atau Pemerintah dengan kewenangan uji materiil antara UU dengan konstitusi oleh MK, sehingga berpotensi mengalami benturan dalam ranah hukum dan politik.

Pada awalnya putusan *judicial review* MK yang bersifat *erga omnes* bertujuan untuk memenuhi hak konstitusionalitas pemohon, sehingga cita-cita untuk membentuk masyarakat yang diinginkan melalui pemenuhan legalitas tidak hanya bergantung kepada Pemerintah semata melainkan juga MK sebagai *the guardian of the constitution* (Sipayung 2022a, 2022d; Sipayung and Cristian 2022). Namun, dengan dihadapkan hakim konstitusi pada uji materiil terhadap UU MK tidak dapat dihindari dari adanya konflik kepentingan dan ketidakindependensian di dalam putusannya. Dalam praktik ketatanegaraan, jika kondisi tersebut berlarut-larut bisa saja memunculkan sengketa ketatanegaraan antara MK dengan DPR dan/atau Pemerintah. Lebih lanjut, hal ini masih menunjukkan adanya kelemahan terhadap birokrasi di Indonesia yaitu kesulitan dalam menjalankan koordinasi di antara berbagai lembaga serta keberadaan berbagai tumpang tindih kewenangan di antara instansi-instansi tersebut, diikuti oleh peraturan-peraturan yang kurang sinkron dan tidak sesuai dengan perubahan kondisi nyata (Sipayung, W.A., and Purwoyo 2022). Dalam penelitian ini didalami terkait latar belakang, dinamika, serta implikasi dari potensi sengketa ketatanegaraan antara MK dan DPR/Pemerintah. Dengan demikian, hal tersebut memunculkan *research gap analysis* mengenai potensi sengketa ketatanegaraan yang dapat timbul berkaitan dengan UU Ciptaker.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal sebagai metodologi. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumen. Proses analisis data meliputi langkah-langkah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penyelidikan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa Ketatanegaraan

Sebagai badan peradilan negara, MK mempunyai empat kewenangan berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24C (1) UUD, yang salah satunya merupakan tingkat pertama dan terakhir untuk mengambil keputusan akhir menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan konstitusional (Republik Indonesia 1945). Lebih lanjut, Pasal 10 (1) UU Mahkamah Konstitusi memperjelas bahwa kekuasaan tersebut terbatas pada badan-badan negara yang diatur dalam Konstitusi.

Sejarah tata negara Indonesia menjelaskan bahwa sebelum adanya amendemen terhadap konstitusi, struktur hubungan kelembagaan memiliki karakteristik vertikal. Namun, dengan diperkenalkannya konsep *welfare state* dan prinsip *check and balances*, kedudukan lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dinaikkan secara setara. Lembaga-lembaga tersebut antara lain MK, MA, DPR, DPD, MPR, Presiden, dan BPK.

Namun UU MK tidak memberikan batasan mengenai badan negara mana saja yang dapat menjadi badan hukum dalam sengketa konstitusi mengenai kekuasaan antar badan negara. Timbul pertanyaan mengenai siapa yang berhak menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara tersebut, namun hal tersebut tidak hanya terbatas pada lembaga tinggi negara, namun juga pada pemerintah daerah (pemda) dan lembaga nasional lainnya yang diberi wewenang oleh konstitusi (Asshiddiqie 2010). Hal itu dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 (Mahkamah Konstitusi 2006).

Selanjutnya, objek sengketa yang muncul juga berkaitan dengan kewenangan yang telah diberikan atau ditentukan oleh konstitusi. Dalam revisi terbaru UU MK, Pasal 2 ayat (3) PMK 08/2006 dicabut, memberikan peluang bagi Mahkamah Agung (MA) untuk berperan sebagai pihak pemohon atau termohon dalam sengketa semacam ini.

Menurut hemat penulis, salah satu potensi sengketa ketatanegaraan antara Pemerintah dan/atau DPR dengan MK dapat timbul dari adanya pembatalan UU yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut menuai beragam pandangan filsafat untuk menganalisis eksistensi kewenangan pembatalan UU dalam *judicial review* MK antara lain:

1. Konstitusionalisme: Pendekatan konstitusionalis berfokus pada menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Dalam konteks pembatalan UU oleh MK, pandangan konstitusionalis menekankan bahwa MK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa UU sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Positivisme Hukum: Pandangan positivis hukum, seperti yang dipegang oleh tokoh seperti H.L.A. Hart, berfokus pada hukum sebagai aturan-aturan yang dibuat oleh otoritas penguasa. Dalam konteks pembatalan UU oleh MK, pandangan positivis mempertimbangkan apakah MK memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan pembatalan UU dan apakah otoritas negara memberikan hak tersebut kepada MK. Putusan MK untuk membatalkan UU dianggap mencerminkan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi.
3. Naturalisme Hukum (Hukum Alam): Filsuf-filsuf naturalis percaya bahwa ada prinsip-prinsip moral atau alam yang mendasari hukum. Dalam kasus pembatalan UU oleh MK, pandangan naturalis menilai keputusan MK berdasarkan apakah UU yang dibatalkan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau etika yang mendasar. MK melindungi prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi.
4. Realisme Hukum: Filsuf-filsuf realis menekankan faktor-faktor sosial dan politik dalam pembentukan hukum dan putusan hukum. Dalam konteks pembatalan UU oleh MK, pendekatan realis mempertimbangkan bagaimana keputusan MK memengaruhi dinamika sosial dan kepentingan di masyarakat. Pembatalan UU oleh MK merefleksikan perubahan interpretasi hukum akibat perubahan sosial atau politik.
5. Konstruktivisme Hukum: Pendekatan konstruktivis melihat hukum sebagai konstruksi sosial melalui interaksi dan interpretasi. Putusan MK membentuk konstruksi hukum dan mempengaruhi perkembangan norma-norma hukum terkait konstitusi.
6. Kritik Sosial dan Feminis: Aliran filsafat hukum kritis dan feminis menyoroti keadilan, ketidaksetaraan, dan dampak sosial hukum. Dalam pembatalan UU oleh MK, teori kritis mengkritisi apakah keputusan MK mempertahankan *status quo* atau memicu perubahan yang lebih adil. Putusan MK membatalkan UU mengoreksi hukum yang tidak adil atau merugikan kelompok tertentu.

Ini adalah contoh-contoh pandangan dalam filsafat hukum yang membentuk cara pandang terhadap pembatalan UU oleh MK. Setiap pandangan membawa elemen uniknya dalam mengevaluasi moralitas, keabsahan hukum, dampak sosial, dan dinamika kekuasaan dalam situasi tersebut.

Sejumlah Potensi Pasal Kontroversial dalam UU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan

Penetapan UU Ciptaker Bab IV tentang Ketenagakerjaan mengubah sebagian besar muatan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 (Republik Indonesia 2003a) tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut 'UU 13/2003'). Dengan adanya UU 13/2003 pada klaster ketenagakerjaan, Pemerintah dalam pertimbangannya berusaha mengintervensi hubungan industrial antara pemberi kerja dengan pekerja yang semula adalah hubungan perdata murni (asas konsensualitas) menjadi tidak sepenuhnya murni karena hubungan para pihak yang

perlu untuk diakomodir dan diterapkan secara seragam dalam bentuk UU (Bagenda et al. 2023). Namun demikian, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pasal kontroversial di klaster ketenagakerjaan yang menjadi isu nasional diantaranya:

1. Tentang jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
Pasal 81 angka 15 UU Ciptaker menghapus Pasal 59 ayat (4) UU 13/2003, yang semula mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat dilakukan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu tambahan maksimal 1 tahun. Namun, dalam UU Ciptaker tidak dijelaskan batasan waktu untuk PKWT. Oleh karena itu, situasi ini memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status pekerja yang bekerja tanpa batas waktu tertentu.
2. Tentang libur pekerja jadi 1 hari dalam sepekan
Pasal 77 UU Ciptaker yang kurang lebihnya menyatakan bahwa untuk pekerja 7 jam sehari diatur 6 (enam) hari kerja selama seminggu, sedangkan pekerja 8 jam sehari tetap dua kali per minggu. Dengan demikian, hal tersebut berpotensi mengurangi hak libur dari pegawai yang bekerja 8 jam sehari.
3. Tentang upah minimum
Pasal 88D ayat 2 UU Ciptaker mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum akan mempertimbangkan beberapa variabel, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks yang spesifik. Namun, "indeks tertentu" yang tidak dijelaskan dengan tegas dalam indikatornya berpotensi memberikan kesempatan kepada pemberi kerja untuk tidak mengikuti standar upah minimum yang telah ditetapkan.
4. Tentang *Outsourcing*
Pasal 81 poin 19 s.d. 21 UU Ciptaker tidak mendetailkan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga *outsourcing*, sehingga memberikan peluang bagi hubungan kontraktual yang terdegradasi menjadi hubungan *outsourcing*, dan karenanya tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kepastian karier pekerja.
5. Tentang Pesangon
Pasal 156 ayat (1) UU Ciptaker memberikan syarat tambahan jika pesangon sebesar 9 kali remunerasi bulanan yang melampaui masa kerja 8 tahun diberikan ketika sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut memberikan peluang bagi pemberi kerja untuk menganulir pemberian pesangon dalam kontrak.
6. Tentang PHK
Dipahami juga bahwa UU Ciptaker masih memberikan ruang subjektivitas pemberi kerja terkait penilaian karyawan yang dapat berujung pada pemecatan sepihak sehingga hal tersebut tidak melindungi pekerja.

Atas beberapa hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa konfigurasi klaster ketenagakerjaan di UU Ciptaker berpotensi menimbulkan sengketa, namun mengingat bahwa sengketa ketatanegaraan berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dengan demikian, pekerja bukanlah subjek hukum yang dapat menjadi pemohon sengketa tersebut kepada Pemerintah, melainkan dapat menjadi pemohon uji materiil atas UU Ciptaker yang dapat mendalilkan adanya kerugian konstitusional. Di sisi lain, indikasi ketidakcermatan Pemerintah dalam membuat UU menimbulkan gelombang demonstrasi hingga meninggalnya pengunjuk rasa yang juga dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagaimana dicontohkan kasus unjuk rasa terhadap perubahan ke-2 atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (Manullang et al. 2023).

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik legislasi pada era revolusi industri 4.0, terdapat gagasan untuk sinkronisasi dan harmonisasi UU dengan putusan *judicial review* MK

melalui bantuan *artificial intelligence* oleh legislator dalam menyelaraskan rancangan UU terkait sebagai wujud transformasi digital yang memanfaatkan inovasi aplikasi yang terintegrasi antara pihak MK dengan DPR dan/atau Pemerintah (Bangkara et al. 2022; Fuad et al. 2023). Namun, juga tidak mengesampingkan keadilan substansial yang dicerminkan dalam putusan *judicial review* MK yang sering kali berseberangan dengan kepentingan Pemerintah dan/atau DPR (Sipayung 2022c; Sipayung et al. 2023; Sipayung and Subandi 2023; Wikansari et al. 2023).

Potensi Sengketa Ketatanegaraan antara MK dengan Pemerintah dan DPR

Oleh karena itu, untuk menjamin ketidakberpihakan, hakim tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan dirinya sendiri, sesuai dengan asas “*nemo iudex in propria causa*” yang menyatakan bahwa hakim bukanlah hakim dalam perkara yang melibatkan dirinya. Selain itu, Yanis Maladi menjelaskan prinsip bahwa hakim mendasarkan keputusannya pada hukum dan fakta perkara, bukan subjektivitas dan hubungan para pihak dalam rangka melindungi independensi hakim, prinsip ini mengatur bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkaranya sendiri (Maladi 2016). Dalam perkembangannya, produk hukum nasional yang dihasilkan pemerintah mulai mengarah kepada kepatuhan terhadap asas-asas hukum di dalam pengaturannya, misalnya KUHP Nasional (Suyanto et al. 2023).

Sampai saat ini, memang belum pernah ada MK sebagai pihak Pemohon atau Termohon atas sengketa ketatanegaraan (Mahkamah Konstitusi 2023a). Namun, dalam hukum positif masih dimungkinkan untuk MK sebagai pemohon sengketa ketatanegaraan terhadap Pemerintah. Pada dasarnya, MK berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan sengketa tentang konstitusi dan perundang-undangan. Sementara itu, DPR memiliki peran dalam membuat UU dan berperan dalam proses legislasi. Adanya perbedaan interpretasi konstitusi terkait UU yang diajukan atau permasalahan konstitusional lainnya berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan. Adapun bentuk-bentuk dinamika konflik kelembagaan terutama yang berkaitan dengan kewenangan MK antara lain:

1. Adanya uji materi UU yang dalam putusannya menyatakan tidak sah
MK memiliki kewenangan untuk menguji materi UU terhadap konstitusi. Jika MK memutuskan bahwa sebuah UU tidak sesuai dengan konstitusi, ini dapat menimbulkan konflik dengan DPR yang mungkin merasa bahwa kewenangan legislasi mereka telah dicampuri. Sengketa juga dapat timbul ketika MK dan DPR memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal konstitusi dalam konteks UU yang diajukan atau dalam permasalahan tertentu.
2. Adanya tarik menarik kepentingan dalam perubahan UU MK
Beberapa materi muatan perubahan UU MK tersebut yang difokuskan pada hakim konstitusi semakin menegaskan bahwa kewenangan MK dapat dipengaruhi oleh kewenangan legislasi, sehingga perlu dilakukan *checks and balances* atas kewenangan legislasi tersebut melalui peningkatan peran MK yang tidak menunggu perkara datang kepadanya melainkan menjadi salah satu pihak di dalamnya.
3. Adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Hakim Konstitusi
Ekses negatif dari perubahan UU MK yang kemudian ditafsirkan oleh DPR dapat menimbulkan dampak ketidakpastian hukum maupun kerugian konstitusional. Salah satu contohnya adalah pemberhentian hakim konstitusi Aswanto yang masih menimbulkan ketidakadilan atas dirinya dan penggantian hakim konstitusi yang dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara (Fitria Chusna Farisa 2022; Saputra 2023). Adapun pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto melalui proses pemungutan suara di DPR memicu debat intens. Di satu sisi beberapa anggota DPR berpendapat bahwa pemecatan tersebut diperlukan untuk

menjaga integritas dan citra MK didasarkan pada aduan terkait dugaan pelanggaran etika dan kinerja hakim yang bersangkutan. Peristiwa hukum tersebut juga berindikasi memengaruhi kinerja dan kualitas kehidupan kerja para hakim karena adanya prasangka pengaruh putusnya terhadap karier hakim yang bersangkutan (Sipayung 2022b). Di sisi lain beberapa anggota DPR berpendapat bahwa pemecatan ini dapat diartikan sebagai campur tangan legislatif terhadap independensi kehakiman karena hakim yang bersangkutan sering memutuskan adanya pertentangan antara konstitusi dengan UU yang dibuat oleh DPR dan/atau Presiden.

4. Adanya ketidakpatuhan terhadap Putusan MK

Ketika MK menghasilkan keputusan terkait suatu perkara, pelaksanaan putusan tersebut kadang-kadang memerlukan tindakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan/atau Pemerintah untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap UU yang berlaku. Sebagai contoh, isi dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sepenuhnya mempertimbangkan dua putusan MK yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, perubahan seharusnya dilakukan pada Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) agar hasil perubahan menggambarkan keseluruhan pembahasan secara komprehensif. (Dhuha et al. 2022). Pada dunia bisnis, kepatuhan terhadap putusan MK dapat memengaruhi audit hukum yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan atau kelengkapan administratif misalnya merger, separasi, akuisisi, konsolidasi, likuidasi, ekspansi, restrukturisasi, dan lain-lain (Sipayung and Prasetyo 2023). Kembali lagi, jika DPR dan/atau Pemerintah enggan atau lambat dalam melakukan hal ini, ini bisa menyebabkan ketegangan antara kedua lembaga. Selain itu, terdapat perubahan konfigurasi UU MK tersebut yang telah dilakukan uji materiil oleh beberapa pemohon. Selanjutnya, gangguan independensi hakim konstitusi terlihat di dalam putusan uji materiil sejumlah UU yang isinya mengabulkan sehingga menyebabkan konten dari UU yang diuji tersebut inkonstitusional. Hal tersebut menimbulkan politik balas dendam DPR melalui perubahan UU MK, bahkan putusan MK terkait pemberhentian hakim konstitusi Aswanto yang telah diputuskan inkonstitusional melalui uji materiil MK, tetap tidak digubris oleh Presiden dengan melantik Sdr. Guntur Hamzah sebagai penggantinya (Mahkamah Konstitusi 2023b).

Sengketa ketatanegaraan antara MK dan DPR memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Beberapa implikasi yang mungkin muncul adalah dapat menciptakan ketidakpastian hukum karena keputusan MK yang mengubah atau membatalkan UU dapat memengaruhi kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, sengketa ini dapat mempengaruhi stabilitas politik karena dapat menciptakan friksi antara kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sisi lain, sengketa ini dapat menjadi penguatan terhadap sistem demokrasi karena menunjukkan adanya *check and balances* di antara lembaga-lembaga negara (Umiyati et al. 2023). Hal tersebut menandakan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis yang berupaya menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan berdasarkan praktik pemisahan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan melihat bahwa faktanya hal tersebut dan mengingat bahwa potensi UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan dapat diterima uji materiilnya oleh MK, maka akan timbul potensi sengketa kewenangan uji materiil MK melawan kewenangan DPR yang mengintervensi pemberhentian hakim MK karena masih memungkinkan asas "nemo iudex in propria causa" dikesampingkan jika menyangkut perkara yang berkaitan dengan dirinya dan belum tersedia alternatif resolusi konflik atas hal tersebut. Selanjutnya, minimal dampak akan terus

berkelanjutan uji materiil tidak hanya terkait dengan UU MK saja melainkan UU yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KESIMPULAN

Simpulan

UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan adanya gugatan *judicial review* oleh pekerja sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusionalitas. Jika *judicial review* dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan antara MK sendiri dengan Pemerintah (DPR dan/atau Presiden) selaku pembuat UU. Meskipun, sengketa ketatanegaraan antara MK dan DPR dan/atau Presiden adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sistem hukum dan pemerintahan. Berdasarkan studi kasus hakim Aswanto dan menyikapi dinamika perubahan maupun putusan *judicial review* UU MK, adanya pembatalan UU berpengaruh negatif hal terhadap kelangsungan karier hakim MK maupun materi perubahan UU MK yang merugikan hakim MK itu sendiri. Kondisi ketidakharmonisan antara MK dengan DPR dan/atau Pemerintah jika berlarut-larut dapat menciptakan friksi kewenangan yang juga berpotensi menimbulkan adanya potensi sengketa ketatanegaraan. Untuk itu, MK, Presiden, dan/atau DPR dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusi, independensi lembaga, dan mengutamakan kepentingan rakyat serta integritas negara dalam upaya penyelesaian sengketa ini.

Saran

Dalam rangka mencegah timbulnya sengketa ketatanegaraan antara MK dengan Pemerintah, perlu adanya alternatif resolusi konflik atas potensi gugatan tersebut melalui upaya rekonsiliasi, antara lain melalui dialog, mediasi, dan pendekatan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Edisi Revi. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri, Suhartini, Sarah Selfina Kuahaty, Israwati Akib, Irwanto, Baren Sipayung, Sumirahayu Sulaiman, and Ikhwannul Kholis. 2023. *Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Widina.
- BALIPOST.com. 2023. "Demo Tolak UU Cipta Kerja Di Renon Ricuh." *BALIPOST.Com* (April). Retrieved April 26, 2023 (<https://www.balipost.com/news/2023/04/13/333614/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja.html>).
- Bangkara, B. M. A. S. Anaconda, Irma Rachmawati Maruf, Baren Sipayung, Yeti Rohayati, and Diani Indah. 2022. "Understanding the Efficiency of Technological Transformation in the Public Health Service Act: A Technocultural Health Perspective." *International Journal of Health Sciences (IJHS)* 6(April):12246–61. doi: 10.53730/ijhs.v6ns5.11985.
- DA, Ady Thea. 2023. "4 Poin Penting Revisi Keempat UU MK." *Hukumonline.Com*. Retrieved April 26, 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-poin-penting-revisi-keempat-uu-mk-lt63edff388882a/>).
- Dhuha, Mustofa Daud Alee, Heryani, Ainul Mardhiah, Sardjana Orba Manullang, and Baren Sipayung. 2022. "History of Early Marriage and The Rate of Divorce Cases by Social Strata: A Historiographic Perspective of Law in Indonesia." *MULTICULTURAL EDUCATION* 8(04):51–60.
- Fitria Chusna Farisa. 2022. "Jejak Kontroversi Pelantikan Hakim Baru MK: Pencopotan Dadakan

- Aswanto Dan Jokowi Yang Tak Gubris Kritik." *KOMPAS.Com* (November):128. Retrieved (<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/11070481/jejak-kontroversi-pelantikan-hakim-baru-mk-pencopotan-dadakan-aswanto-dan>).
- Fuad, Muhammad, Sri Hastutik, Rihfenti Ernayani, Baren Sipayung, Laili Savitri Noor, Darlin Aulia, Siti Nur Indah Rofiqoh, Asri Jaya, and Ayu Indira Dewiningrat. 2023. *Digital Finance*. Vol. 6. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Mahkamah Konstitusi. 2006. "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara."
- Mahkamah Konstitusi. 2023a. "Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (August). Retrieved April 27, 2023 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=&menu=5&jnsp erkara=1&jenis=SKL>).
- Mahkamah Konstitusi. 2023b. "Salinan Putusan Nomor 17/PUU-XXI/2023." *Www.Mkri.Id* (Maret):1-26.
- Maladi, Yanis. 2016. "'Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit' (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ Puu-Iv/2006)." *Jurnal Konstitusi* 7(2):001. doi: 10.31078/jk721.
- Manullang, Sardjana Orba, Yessy Kusumadewi, Verawati, Henry Kristian Siburian, Hendro Siburian, and Baren Sipayung. 2023. "Problematika Hukum Atas Pembentukan Perubahan Kedua Atas UU KPK." *Journal on Education* 05(02):4885-97.
- Nainggolan, Hermin, Zikriatul Ulya, R. Neny Kusumadewi, Dini Selasi, Rr. Sri Handari Wahyuningsih, Roy Setiawan, Dewi Andriani, Ana Rusmardiana, Srianti Permata, Abdullah, Wahidayanti, Devy Sofyanty, Nastiti Edi Utami, Baren Sipayung, and Hardiyanti Ridwan. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori Dan Implementasi*. Vol. 3. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Republik Indonesia. 1945. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lembaran Negara*.
- Republik Indonesia. 2003a. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Sekretariat Negara* 1-77.
- Republik Indonesia. 2003b. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi."
- Republik Indonesia. 2022. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Lembaran Negara* 1-77.
- Republik Indonesia. 2023. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Und." *Lembaran Negara* 1-1125.
- Saputra, Andi. 2023. "Prahara Pencopotan Hakim MK Aswanto Belum Berakhir." *DetikNews*. Retrieved April 27, 2023 (<https://news.detik.com/berita/d-6540177/prahara-pencopotan-hakim-mk-aswanto-belum-berakhir>).
- Sipayung, Baren. 2022a. "Analisis Atas Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak." *Jurnal Pendiidkan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1(9):1-23.
- Sipayung, Baren. 2022b. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.

- Sipayung, Baren. 2022c. "Optimization of Samarinda City Parking Retribution Revenue Through E-Parking Innovation." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1(2):245–56. doi: 10.55927/fjmr.v1i2.578.
- Sipayung, Baren. 2022d. "Spatial Planning Policy for the New State Capital in Penajam Paser Utara Regency and Kutai Kartanegara Regency in East Kalimantan Province and Their Problems." *Awang Long Law Review* 4(2):367–73. doi: 10.56301/awl.v4i2.392.
- Sipayung, Baren, and Rido Doly Cristian. 2022. "The Influence of the Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2(3):356–68. doi: 10.53866/jimi.v2i3.92.
- Sipayung, Baren, Julius Ibrani, and Henri Wilson Lubis. 2023. "Performa Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile Menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1(3):263–75.
- Sipayung, Baren, and Agus Prasetyo. 2023. "Audit Atas Biaya Perkara Dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya." *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 1(1):71–82.
- Sipayung, Baren, and Subandi. 2023. "Penerapan Restorative Justice Di Kota Samarinda Dari Perspektif Filsafat Hukum, Studi Kasus Rumah Restorative Justice Wadah Benaung." *SENGKUNI JOURNAL: Social Science and Humanities Studies* 4(1):95–102.
- Sipayung, Baren, Darpitaning W.A., and Purwoyo. 2022. "Teori Organisasi Cerdas Dan Perbandingannya Dengan Teori Birokrasi Menurut Max Weber." *Literatus* 4(1):139–45. doi: 10.37010/lit.v4i1.676.
- Sipayung, Baren, and Andi Wahyudi. 2022. "Penerapan Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Berintegritas Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(2):12323–334.
- Suyanto, Henry Kristian Siburian, Eko Setyo Nugroho, Sardjana Orba Manullang, and Baren Sipayung. 2023. "Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act." *Awang Long Law Review* 5(2):535–44. doi: 10.56301/awl.v5i2.753.
- Syahril, Muh Akbar Fhad, Ade Risna Sari, Fuad, Rachmadi Usman, and Baren Sipayung. 2023. "Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):118–27. doi: 10.30596/dll.v8i1.12480.
- Umiyati, Hesti, Kasful Anwar, Ade Putra Ode Amane, Baren Sipayung, Wesley Liano Hutasoit, Khairul Rijal, Nur Rohim Yunus, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ardhana Januar Mahardhani, Christina Bagenda, Yetty Setiyaningsih, Putu Eka Purnamaningsih, and Eko Sudarmanto. 2023. *Tata Kelola Sektor Publik*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Wikansari, Rinandita, Muhamad Sayuti, Baren Sipayung, Siska Yulia Defitri, and Yulius Luturmas. 2023. "Implementation of Integrated One Stop Model in Public Services: An Analysis of Human Resources Performance Competency Development in The Indonesian Government Sector." *MULTICULTURAL EDUCATION* 9(01):16–27.